

**Analisis Tindak Pidana Curanmor Roda Dua Di Kecamatan Kemuning Palembang
(Studi Kasus Polsek Kemuning)****Thalia Ayu Novita Zen¹, Nasirin², Al Brama Loka Sahardi³, Hari Budiyanto⁴**¹²³⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Curanmor, Sepeda Motor, Tindak Pidana Pencurian.	Pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah salah satu dari berbagai jenis kejahatan yang terjadi dan diketahui publik. Karena kendaraan bermotor sangat ramai, pelaku kejahatan ini memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Selain itu, pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kategori kejahatan terorganisir, bersindikatis, dan dapat berupa kejahatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang. Kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan, kemudian pencurian kendaraan bermotor dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang memiliki halaman dan batas. Faktor intern, usia, agama, anomie, daya emosional, rendahnya mental, dan faktor ekstern, seperti kelalaian korban, faktor ekonomi, dan parkir tidak pada tempatnya, adalah semua faktor yang mempengaruhi tindak pidana curanmor roda dua. Sangat penting bagi pihak kepolisian dan masyarakat untuk bekerja sama, seperti dengan mengadakan ronda malam dan masyarakat mempererat komunikasi di jajarannya untuk memudahkan penangkapan dan penanganan pelaku curanmor.
Doi: 10.46839/lexstricta.v3i3.50	

Abstract: Two-wheeled motor vehicle theft is one of the many types of crimes that occur and are known to the public. Because motorized vehicles are so prevalent, these criminals have a negative impact on society. In addition, motor vehicle theft falls into the category of organized, syndicated crime, and can be a crime preceded by violence against persons. This crime usually occurs in cases of robbery of vehicle drivers, then theft of motor vehicles by breaking, damaging, or climbing, which is carried out at night in closed houses or entering houses that have yards and boundaries. Internal factors, such as age, religion, anomaly, emotional power, and low mental capacity, and external factors, such as victim negligence, economic factors, and parking out of place, are all factors that influence the crime of two-wheeled theft. It is very important for the police and the community to work together, such as by holding night patrols and the community strengthening communication in its ranks to facilitate the arrest and handling of curanmor perpetrators.

Keywords: Curanmor, Motorcycle, Theft Crime.

PENDAHULUAN

Ketertiban dan kepastian hukum di Indonesia adalah tujuan penegakan hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup mereka, dan dengan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan



ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua orang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan. Oleh karena itu, salah satu karakteristik negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan masyarakat berdasarkan peraturan hukum. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia ini sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensi hukum. Dasarnya, karena Indonesia merupakan negara didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang di dasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) semata (Santiago, 2016:123).

Hukum pidana ialah bagian dari hukum negara yang berlaku yang menetapkan apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dengan ancaman atau sanksi pidana untuk mereka yang melanggarnya. menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan bagaimana penerapan pidana dapat dilakukan dalam kasus di mana seseorang diduga telah melanggar larangan tersebut atau melakukan tindak pidana. Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegmen*)(Prodjodikoro, 2008:15). Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari *delict*. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Bambang Waluyo mengemukakan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Undang Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana yang merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana (Waluyo, 2014:7). Dalam arti luas, hal ini berkaitan dengan diskusi tentang delivensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah, dan proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan, dan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup mereka pada saat tertentu.

Untuk melakukan kontrol sosial, hukum membutuhkan ilmu kriminologi. Ilmu hukum ini mempelajari orang atau anggota masyarakat yang menghadapi penyesuaian atau penyimpangan hukum. Penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Kejahatan ialah suatu kata yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, tapi tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis (Jauhariah,

2013:61). Pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat. Demikian yang dikatakan oleh Gwyn Nettler : *The definition of crime varies from time and from place and there is controversy about what should or should not be called "crime". The laws and morals that dictate which wrongs are to be dealt with as crime are themselves under challenge in changing societies.*

Karena berpengaruh pada keseimbangan dalam setiap hubungan masyarakat, peraturan hukum yang berlaku harus dipatuhi. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan ketidakpercayaan antara orang-orang di masyarakat dan dengan penegak hukum dan pemerintah. Selain itu, dengan situasi ekonomi negara kita yang sulit saat ini, ada peningkatan kasus kriminalitas yang disebabkan oleh kebutuhan mendesak. Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya; sebaliknya, mereka semakin sering terjadi, dan jenis kejahatan terhadap harta kekayaan (tindak pidana materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan, adalah yang paling umum. Negara-negara berkembang akan melihat peningkatan kejahatan harta benda seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada negara yang tidak menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan warganya. Ini menunjukkan bahwa kejahatan meningkat tidak hanya di negara-negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.

Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis-jenis kejahatan yang termasuk ke dalam golongan kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, atau apa yang di dalam bahasa Belanda disebut "*Misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijke rechten*" adalah kejahatan-kejahatan (Lamintang, 2019:63):

1. Pencurian atau *diefstal*
2. Pemerasan atau *afpersing*
3. Penggelapan atau *verduistering*
4. Penipuan atau *bedrog* dan
5. Pengrusakan atau *vernieling*.

Berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi dan diketahui khalayak ramai, salah satunya pencurian kendaraan bermotor roda dua. Pencurian kendaraan bermotor sudah menjadi kejahatan terorganisir dan bersindikatis karena kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang cepat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dapat berupa kejahatan yang didahului dengan kekerasan terhadap orang, kejahatan ini biasanya terjadi pada kasus perampokan pada pengemudi kendaraan, kemudian pencurian kendaraan bermotor dengan cara membongkar, merusak, memanjat, yang dilakukan pada malam hari di rumah tertutup atau masuk rumah yang mempunyai halaman dan ada batasnya (Prodjodikoro, 2008:22). Pencurian kendaraan bermotor bukan hanya merupakan kejahatan Pasal 362 KUHP saja, tapi menyangkut kejahatan berbagai Pasal lain yaitu:

- a. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Perampasan (Pasal 368 KUHP)
- d. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

e. Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

f. Pemalsuan (Pasal 263 KUHP)

Kenyataannya di Indonesia jumlah kejadian kejahatan selama periode 2017-2019 cenderung menurun, pada 2017 terjadi 107.042 kejadian, menjadi 90.757 kejadian pada 2018, dan menurun menjadi 80.450 kejadian pada tahun 2019 (<https://media.neliti.com/>, 2020). Kemudian di Sumatera Selatan menunjukkan kecenderungan menurun kejadian kejahatan pada 2017 terjadi 15.061 kejadian, menjadi 12.944 kejadian pada 2018, dan menurun menjadi 11.618 kejadian pada tahun 2019 (<https://media.neliti.com/>, 2020). Lalu daerah Kecamatan Kemuning terdapat 138 jumlah tindak pidana pada 2017 di dalam jumlah tersebut terdapat 6 tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pada tahun 2018 terdapat 97 jumlah tindak pidana 2 diantaranya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pada tahun 2019 jumlah tindak pidana menurun menjadi 88 kasus 6 diantaranya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Data Anatomi Crime Unit Reskrim Polsek Kemuning Palembang). Dengan menurunnya jumlah tindak pidana di wilayah tersebut bukan berarti masyarakat menjadi lebih tenang khususnya di Kecamatan Kemuning Palembang hal tersebut membuat resah masyarakat dan pemilik kendaraan bermotor. Masyarakat bersama dengan pemerintah melalui aparat penegak hukum akan selalu berusaha menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi angka kejahatan. Dalam penegakan hukum di Indonesia peran dan fungsi masyarakat sangat diperlukan disamping peran aparat penegak hukum.

Mengenai pencurian ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut diatas, dapat kita ketahui bentuk pokok dari pencurian tersebut harus memenuhi unsur-unsur objeknya, sebagai berikut:

1. Mengambil.
2. Barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Sedangkan unsur Objektif dan Subjektif dari ketentuan pasal 362 KUHP tersebut harus terpenuhi unsur sebagai berikut (Lamintang, 2019:63):

A. Unsur-unsur subjektif adalah :

1. Perbuatan mengambil atau *wegnemen*.
 2. Suatu benda atau *enig goed*.
 3. Sifat dari benda itu haruslah :
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebagian kepunyaan orang lain
 4. Secara melawan hak atau *wederrechtelijk*.
- B. Unsur Subjektif adalah :
1. Maksud atau *oogmerk* dari si pembuat.
 2. Untuk menguasai benda itu sendiri atau *om het zich toe te eigenen dan*.

Jika unsur-unsur obyektif dan unsur subyektif tersebut diatas terpenuhi maka seorang yang melakukan pencurian tersebut dapat dihukum. Kemudian dalam hukum pidana yang sangat menentukan seseorang dapat atau tidak seseorang di pidana itu adalah apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari beberapa unsur yang telah dijelaskan dalam uraian terdahulu terutama yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yaitu faktor penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian motor roda dua di Kecamatan Kemuning Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu pendekatan yang didasarkan pada observasi dan pengalaman nyata di lapangan untuk memperoleh data konkret mengenai tindak pidana curanmor roda dua. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara langsung bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, bagaimana penegakan hukumnya dilakukan oleh pihak kepolisian, serta bagaimana respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara faktual dan sistematis mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Melalui metode empiris ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran nyata tentang permasalahan serta solusi penanggulangan curanmor roda dua di Kecamatan Kemuning.

PEMBAHASAN

Berbagai macam kejahatan yang terjadi telah diketahui khalayak ramai, kenyataannya telah terjadi 80.450 tindak pidana kejahatan di Indonesia pada tahun 2020, lalu terdapat 88 kasus tindak pidana pada tahun terakhir di Kecamatan Kemuning 6 diantaranya ialah tindak pidana curanmor roda dua. Berikut faktor penyebab terjadinya delik pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Kemuning Palembang :

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan sebab-sebab dalam diri pelaku yang dapat dicari dan dianalisa dari kondisi si pelaku itu sendiri, yaitu meliputi (Wawancara dengan Bripka Irwan Fahrudin S.Psi) :

a. Usia

Selama hidup mereka, manusia selalu mengalami perubahan baik jasmani maupun rohani. Apabila mereka melakukan kejahatan, tingkat kejahatannya juga berubah sesuai dengan pikiran dan lingkungan mereka.

b. Agama

Karena norma agama merupakan norma ketuhanan yang senantiasa membimbing manusia ke jalan yang benar, norma yang terkandung dalam agama apapun mempunyai nilai yang tinggi dalam hidup manusia. Norma agama menunjukkan hal apa yang diharuskan dan dilarang, sehingga manusia yang mengamalkan agamanya dengan baik ia tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain termasuk kejahatan.

c. Anomi (kebingungan)

Jika seseorang meninggalkan kebiasaan lama sementara belajar hal-hal baru, ia dapat mengalami masa anomi, di mana ia kehilangan pegangan. Pada masa ini, seseorang mengalami keadaan kritis, rawan, dan mudah terpengaruh. Misalnya, seseorang yang baru saja keluar dari penjara dihadapkan pada keadaan di mana ia harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. sementara masyarakat terus menolak untuk menerima narapidana yang dianggap berbahaya. Dalam situasi seperti itu, ia memilih untuk kembali melakukan kejahatan.

d. Daya emosional

Orang-orang yang tidak dapat mengimbangi emosi mereka dengan keinginan masyarakat mungkin melakukan tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan kriminal.

e. Rendahnya mental

Jika seseorang memiliki tingkat inteligensi yang rendah, mereka cenderung memiliki tingkat mental yang lebih rendah, yang menyebabkan mereka merasa tidak mampu melakukan sesuatu, takut melakukan kesalahan, dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Akibatnya, ia cenderung mencari cara sendiri untuk memenuhi keinginannya yang sulit dicapai, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak umum.

Faktor internal lainnya adalah pendidikan seseorang; pendidikan manusia, meskipun sederhana, sangat penting. Pelaku juga mencari alasan mengapa mereka melakukan kejahatan. Pendidikan membantu orang memahami diri mereka sendiri dan potensi mereka, serta membantu mereka memahami orang lain. Dalam arti lain, pendidikan merevolusi manusia dengan memberi mereka ide-ide baru untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan mampu mempengaruhi setiap orang secara keseluruhan. Jika seseorang kurang pendidikan, mereka akan lebih mudah berperilaku buruk. Hal ini dapat dipahami karena orang tanpa pendidikan biasanya menghadapi masalah dalam hidup bermasyarakat. Kesusahan ini terkait dengan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan, yang selalu terkait dengan kesempatan kerja yang tersedia. Seseorang dengan pendidikan rendah tidak akan mencapai kesejahteraan yang diimpikannya, tetapi seseorang dengan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi akan menerima penghasilan yang lebih tinggi.

Mereka akan menghadapi masalah yang berkaitan dengan pendidikannya, seperti ditolak untuk bekerja di pekerjaan tertentu atau, jika mereka diterima, sering mendapat pekerjaan yang lebih rendah, yang berarti mereka mungkin kehilangan pekerjaan karena PHK. Seseorang sering merasa putus asa dan mencari cara pintas untuk mencapai tujuan mereka dalam kondisi masyarakat yang terpinggirkan dan terancam PHK. Hal ini menyebabkan orang putus asa dan terlibat dalam perbuatan pidana. Mereka mudah terjebak dalam perbuatan pidana konvensional, seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, yang sangat ironis. Demikian pula dengan pencurian sepeda motor, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Reskrim Polsek Kemuning didapat pemahaman, bahwa dominasi paling banyak terjadinya curanmor roda dua di daerah kemuning ialah pada fasilitas umum meskipun persentase wilayah di Kecamatan Kemuning 80% pemukiman dan 20% fasilitas umum.

2. Faktor Ekstern

a. Kelalaian Korban

Kejahatan dapat dengan mudah terjadi karena niat pelaku dan kemungkinan korban lalai. Sebaliknya, jika sepeda motor dibiarkan di halaman depan rumah selama beberapa hari dan dilengkapi dengan alarm dan kunci pengaman berlapis, seperti gembok pada rantai dan cakram, pelaku yang melihatnya tidak akan berpikir lama untuk mencurinya. Pelaku berpikir tak mudah melepas semua kunci pengaman tambahan tersebut. Inilah mengapa kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di Kecamatan Kemuning cukup tinggi. Sebagian besar juga dipicu karena kelalaian korbannya yang parkir sembarangan dan tak menambah kunci pengaman tambahan. Dengan alasan repot dan menyulitkan, maka para pemilik kendaraan banyak yang sembarangan memarkir hanya dengan mengandalkan kunci stang. Padahal, kunci stang kendaraan bermotor, terutama jenis motor matic sangat mudah dibobol hanya dalam hitungan 5 detik. Bahkan kebanyakan korban dari pelaku pencurian kendaraan sepeda motor terkadang lupa mencabut kunci kendaraannya dan oleh sebab itu menimbulkan suatu kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan tindak pidana yaitu curanmor. Polisi juga menyarankan agar tidak meninggalkan barang berharga di kendaraan sepeda motor, seperti STNK, karena ini memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana.

b. Parkir Tidak Pada Tempatnya

Korban parkir tidak pada posisi yang aman, tidak pada kondisi yang bisa dilihat korban, sedangkan korban banyak melaporkan kehilangan motor bukan hanya di rumah saja melainkan di tempat fasilitas umum seperti masjid, mini market, pasar, ini menjadi titik temu pelaku untuk mencari mangsanya karena jauh dari pantauan.

c. Tingginya Permintaan Pasar Gelap (Penadahan)

Dengan tingginya permintaan pasar maka memacu atau timbul niat pelaku untuk melakukan tindak pidana curanmor.

d. Meningkatnya Permintaan Onderdil

Meningkatnya permintaan para penadah untuk dijualnya onderdil secara terpisah seperti, body 1 set, velg, mesin, ban, dan lain-lain, Setelah dilakukan ungkap kasus oleh polisi alasan pelaku menjual terpisah karena sudah ketatnya patroli dan razia motor bodong.

e. Faktor Ekonomi

Ekonomi yang berbeda akan menimbulkan niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam timbulnya tindak pidana kejahatan. Adapun faktor ekonomi dapat dibagi lagi menjadi:

1. Jika harga barang dan jasa tiba-tiba melonjak tinggi tanpa diimbangi oleh kenaikan penghasilan, daya beli masyarakat akan berkurang. Akibatnya, seseorang harus mempertimbangkan perekonomiannya saat mencukupi kebutuhannya. Jika perekonomian masih belum mencukupi, dapat

mendorong seseorang untuk berfikir menambah penghasilan dengan cara apapun, meskipun dengan jalan kejahatan.

Banyak orang pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan dan pengangguran, sementara pemenuhan kebutuhan pokok tidak dapat ditunda lagi. Keadaan ini memungkinkan seseorang melakukan tindakan kriminal. Polisi selalu terlibat dengan peran utama mereka dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan karena mereka adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Polri sebagian besar bertanggung jawab atas peningkatan angka kejahatan, dan mereka mungkin berusaha untuk mengatasinya.

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan polisi adalah pekerjaan yang paling menarik. Ia menjadi menarik oleh karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia dalam pengambilan keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudannya, setidaknya-tidaknya di hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di antaranya dengan melawan kejahatan, maka polisi itulah yang menentukan secara konkret apa yang disebut penegakan ketertiban, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya (Wawancara dengan Bripta Irwan Fahrudin S.Psi). Sehingga proses yang dilakukan kepolisian khususnya di Polsek Kemuning untuk mengurangi curanmor roda dua di Kecamatan Kemuning ialah :

1. Patroli Rutin

Setiap tahun, Polsek Kemuning dan berbagai unit Polsek daerah melakukan patroli rutin untuk mengurangi tingkat kejahatan. Petugas juga memantau area yang rawan. Bahkan menempatkan regu penembak jitu di daerah yang rentan terhadap begal dan di jam-jam di mana tindak pidana mungkin terjadi. Dan dari pihak kepolisian juga menempatkan suatu polisi khusus yang ditempatkan di titik-titik rawan yang dengan berpakaian seperti preman agar tidak diketahui bahwa ia adalah anggota dari pihak dari kepolisian.

2. Himbauan Kepada Masyarakat

Polisi tidak hanya melakukan patroli rutin, tetapi mereka juga memberi tahu orang-orang untuk menekan kejahatan, terutama tindak pidana. curanmor roda dua di Kecamatan Kemuning. Himbauan disampaikan langsung kepada masyarakat agar lebih hati-hati dalam memarkirkan kendaraannya banyak laporan kehilangan kendaraan sepeda motor akibat lalai mencabut kunci kendaraan sepeda motor dan himbauan yang disampaikan kepada masyarakat jangan keluar di jam-jam yang rawan suatu tindakan pidana karena pelaku melakukan aksi kejahatan diawali dengan niat ataupun kesempatan di mana ada niat maupun kesempatan maka kejahatan pasti akan terjadi. Kepolisian menyarankan bahwa berikut ini akan membuat kendaraan sepeda motor lebih sulit untuk dicuri, bahkan lebih aman:

- a. Kunci ganda kendaraan kearah kanan

Hal ini sangat sederhana karena kita hanya perlu mengunci stang motor ke arah kanan. Selain itu, maling akan sulit membobol sepeda motor jika kunci stang diposisikan ke kanan, menurut beberapa video online. Namun

sayangnya, teknik ini tidak dapat diterapkan pada semua motor karena motor dari pabrikan selain Honda tidak dapat dikunci menghadap ke kanan.

b. *Manfaatkan Teknologi Side Stand Switch*

Pencuri motor biasanya melakukan tindakan mereka dengan memilih motor yang paling cepat dan mudah dicuri. Dengan menggunakan teknologi *Side Stand Switch* Pencuri kesulitan karena harus menggabungkan *Side Stand Switch* dengan standar tengah motor. *Side Stand Switch* merupakan teknologi yang memungkinkan motor tidak dapat dihidupkan ketika standar samping dikeluarkan. Karena beberapa jenis motor tidak memiliki teknologi tersebut, metode ini tidak dapat diterapkan pada semua jenis motor.

c. *Tambah pengaman.*

Dengan memasang pengaman motor tambahan, risiko kehilangan motor akan berkurang. Hal ini bertujuan untuk membuat maling motor yang sudah mengawasi motor anda repot. Jika motor Anda bukan matic, pengaman tambahan ini dapat berupa gembok yang dipasang pada lubang rantai belakang dan cakram depan.

d. *Setting alarm*

Anda tidak perlu memasang alarm tambahan pada motor Anda jika fitur alarmnya sudah ada. Jika tidak, Anda dapat memasangnya di bengkel terdekat. Saat ini, ada banyak jenis alarm tambahan yang tersedia di pasar, tetapi tujuannya sama: meningkatkan keamanan motor Anda.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan ini perlu pula diadakan perbaikan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana curanmor, baik melalui faktor intern maupun ekstern, yaitu:

3. *Memperbaiki faktor intern*

- a. *Pembinaan watak melalui pendidikan agama dengan tujuan agar bertingkah laku baik dan mengetahui mana yang diharuskan dan dilarang.*
- b. *Memberikan pendidikan formal dengan tujuan menanamkan rasa bertanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negaranya.*

4. *Memperbaiki faktor ekstern*

- a. *Meningkatkan taraf hidup rakyat (terutama pada rakyat ekonomi rendah), yaitu dengan jalan : memberikan pendidikan keterampilan bagi anak putus sekolah sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan yang baik, misalnya jahit-menjahit, pertukangan, dan sebagainya untuk menciptakan lapangan kerja baru yang menyerap banyak tenaga kerja.*
- b. *Diperlukan adanya kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan instansi pemerintah lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak kepolisian dalam rangka menemukan dan membuat jelas adanya kejahatan.*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) roda dua di Kecamatan Kemuning, Palembang, dapat disimpulkan bahwa

angka kejadian curanmor di wilayah ini tergolong cukup tinggi dan cenderung terjadi pada lokasi-lokasi yang kurang mendapatkan pengawasan, seperti di area permukiman padat penduduk dan tempat parkir umum tanpa pengamanan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana ini antara lain lemahnya sistem keamanan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kendaraan, serta motif ekonomi dari pelaku. Dari sisi penegakan hukum, Polsek Kemuning telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, seperti patroli rutin, peningkatan kerja sama dengan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam hal sumber daya dan sarana prasarana yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara aparat kepolisian dan masyarakat, serta peningkatan edukasi mengenai keamanan kendaraan, guna menekan angka tindak pidana curanmor roda dua di Kecamatan Kemuning.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal Santiago, 2016. *Bunga Rampai Catatan Hukum*, Cintya Press, Jakarta.
- Franciscus Theojunior Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jauhariah, 2013. *Kriminologi*, Unsri Press, Palembang.
- Moeliatnas, 1985. *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 1986. *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti, 1987. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya*, Pradnya Paramita Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2019. *Delik-Delik Khusus*, CV.Nuansa Aulia, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2017. *Dasar-Dasar Kriminologi*, Setara press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004. *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainudin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.